



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310, Gedung TS2A Lantai 1  
Telepon (021) 31936207, 3905650 ext. 2527 ; faksimile (021) 3929094

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

**Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Online  
Rehabilitasi Gedung Utama Lantai 1 (Ruang Kerja Menteri, Lobbi) dan Gedung  
Saleh Afif Lantai 1 (Ruang Rapat DH 1-5 dan Koridor)  
Nomor: 04.06/ UKPBJ. ST 01.BA/05/2024**

**Pembukaan**

1. Rincian umum pengadaan :
  - a. Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
  - b. Kode Tender : 88145119
  - c. Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
  - d. Nilai Pagu Paket : Rp. 10.000.000.000,00
  - e. Metode HPS Paket : Rp. 9.240.433.676,76
  - f. Jenis Kontrak : Harga Satuan
  - g. Tahun Anggaran : APBN 2024
  
2. Sumber Dana :
  - a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024;
  - b. Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan atau alokasi anggaran dalam Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dilakukan pembatalan atau pemotongan oleh Kementerian Keuangan sehingga kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, maka kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
  
3. Ruang Lingkup Kegiatan :

Rehabilitasi Gedung Utama Lantai 1 (Ruang Menteri dan Lobbi) dan Gedung Saleh Afif (Ruang DH, Koridor) Kementerian PPN/Bappenas, terdiri dari:

  - Pekerjaan Persiapan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Hoarding penutup sementara, Shop Drawing, Asbuild Drawing, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Dokumentasi dan Approval Material dan Mock Up Material;
  - Pekerjaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi: Penyiapan RK3K, Alat Pelindung Diri, Asuransi dan Perijinan, Rambu-Rambu, Identifikasi Bahaya;
  - Pekerjaan Pembongkaran
  - Pekerjaan Interior: Pekerjaan Dinding, Lantai, Plint Lantai, Pemasangan Plafond, Pintu Kayu Baru, Pemasangan Pintu Partisi Lipat, Pemasangan Pintu Kaca dan Partisi Kaca dan penggantian Alat Bantu/Asesoris Pintu Kaca/Partisi Kaca, Wall Moulding PVC, Cat, Sanitari;

Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing;
  
4. Persyaratan Kualifikasi :

Tercantum dalam BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
  
5. Persyaratan Penawaran Teknis
  - a. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan
  - b. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan
  - c. Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya

Tercantum dalam BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

6. Peserta Tender harap mempelajari Spesifikasi Teknis dan Gambar, Lembar Data Pemilihan (LDP), Lembar Data Kualifikasi (LDK), Rencana Kerja dan Syarat Teknik (RKS) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) beserta ketentuan lainnya dalam dokumen pemilihan, sebelum memasukkan dokumen penawaran.
7. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada proses pemberian penjelasan ini.
8. Kelompok kerja akan melakukan Pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan yang akan dilaksanakan pada hari **Senin, 27 Mei 2024 pukul 13.00 WIB** bertempat di **Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng Jakarta Pusat (berkumpul di depan Ruang Sekretariat UKPBJ)**. Pemberian Penjelasan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, masing – masing peserta tender yang akan menghadiri pemberian penjelasan lanjutan hanya dihadiri maksimal 2 orang. Para peserta yang hadir dapat menunggu di **di depan Ruang Sekretariat UKPBJ** dengan mengisi daftar hadir.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban terlampir.

**Menetapkan,**

**Ttd**

**Pokja I UKPBJ Rehabilitasi Gedung Utama Lantai 1  
dan Gedung Saleh Afif Kementerian PPN/Bappenas**

**Lampiran Berita Acara Nomor: 04.06/ UKPBJ. ST 01.BA/05/2024**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Selamat pagi pokja, mohon izin bertanya, untuk</p> <p>1. Peralatan Utama Kompresor dgn kapasitas minimal tank 10 lt itu yang di maksud kompresor cat atau kompresor mortar sprayer, mohon untuk di perjelas.</p> <p>2. Untuk Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal apakah boleh menggunakan SKK dengan Bidang Keahlian Teknik Mekanikal saja? terimakasih.</p>	<p>1. Yang dimaksud pada Peralatan Utama Kompresor dgn kapasitas minimal tank 10 lt adalah kompresor cat;</p> <p>2. Akan kami pertimbangkan, Apabila ada perubahan terkait SKK Personil yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan</p>
2	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi, Oleh sebab itu, mohon persyaratan dalam LDP dirubah hanya mempersyaratkan Pelaksana dengan Petugas K3 Konstruksi saja</p>	<p>Tenaga Personel akan kami sesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan terkait personel yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan</p>
3	<p>Selamat Pagi Rekan Pokja,</p> <p>1. Apabila di butuhkan analisa harga satuan ,mohon segera di share file Bq excel yang sudah link dengan analisa harga satuan dan tidak di protect</p> <p>2. Mohon share untuk material spesifikasi pda project ini</p> <p>3. Mohon berikan foto foto existing dari project ini. Terima Kasih</p>	<p>1. Analisa harga satuan disampaikan apabila peserta menyampaikan penawaran dibawah 80% HPS.</p> <p>2. Sudah tercantum dalam Outline Spesifikasi KAK</p> <p>3. Kelompok kerja akan melakukan Pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng Jakarta Pusat (berkumpul di depan Ruang Sekretariat UKPBJ)</p>
4	<p>Selamat Pagi Rekan Pokja..</p> <p>1. Untuk persyaratan tenaga pelaksana, apakah bisa menggunakan SKK Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung Pekerjaan Gedung karena menurut hemat kami, sertifikat itu lebih cocok untuk lingkup pekerjaannya dibanding dengan SKK Arsitektur</p>	<p>Akan kami pertimbangkan, Apabila ada perubahan terkait SKK Personil yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan</p>
5	<p>SBU yang disyarakan BG 009 atau PB 004?</p>	<p>SBU yang disyaratkan BG 009 atau PB 004 atau KT 007</p>
6	<p>Pada LDP bab IV bagian F Persyaratan Teknis point 2 a. Pelaksana Mekanikal/elektrikal mohon penjelasannya ?</p>	<p>Terdapat kekeliruan pada LDP bab IV bagian F Persyaratan Teknis point 2.a, perubahan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan</p>
7	<p>Yth. Pokja, mohon izin bertanya sekaligus mohon Pokja menjelaskan, Terkait persyaratan personel terlalu berlebihan utk paket kualifikasi kecil, yg mana men syaratkan personel 3 sekaligus dengan SKK level 7, menurut kami Pokja seharusnya bersikap adil bagi semua peserta</p>	<p>Tenaga Personel akan kami sesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan terkait personel yang</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>lelang utk dapat diberi sedikit kesempatan mengikuti lelang ini, terkesan Pokja seolah membatasi dengan syarat-syarat yg menurut kami sekali lagi tidak masuk akal utk paket kualifikasi kecil, kalau boleh utk persyaratan personel sesuai pakem peraturan yakni: pelaksana dg cukup skk pelaksana dan petugas k3 dg skk k3 karena risiko pekerjaan masuk katagori kecil, demikian terima kasih</p>	<p>dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan</p>
8	<p>Selamat Pagi Rekan Pokja...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Pekerjaan Peralatan AC &amp; Instalasi di BQ HPS AC. IU LL-01 LT.1 – Kapasitas : 160.000 Btu/hr – Type Ceiling Cassette sedangkan kami cek vendor AC Type Ceiling Cassette Maksimal Kapasitas : 45.000 Btu/hr, mohon penjelasannya...?</li> <li>2. Untuk Pekerjaan Telepon dan Data di BQ HPS Instalasi Telepon, Data &amp; access point, UTP CAT 6e (In Conduit PVC, Dia 20mm2), apakah sdh termasuk Outlet telepon &amp; data, mohon penjelasannya...?</li> <li>3. Mohon diberikan gambar detail &amp; typenya Lampu gantung hias LED 35 W...?</li> <li>4. Untuk Pekerjaan CCTV Camera direkomendasi merk apa sedang di KAK hanya tercantum merk : Notifier, Nohmi, Apron ini Merk Fire Alarm, mohon informasinya...?</li> <li>5. Untuk Pekerjaan Data &amp; Telepon utk Switch Hub 24port withPOE direkomendasi merk apa sedang ...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk AC Type AC. IU LL-01 LT.1 adalah ceiling cassette kapasitas 18.000 Btu/hr.</li> <li>2. Instalasi Telepon, Data &amp; access point, UTP CAT 6e (In Conduit PVC, Dia 20mm2), sudah termasuk instalasi dan Outlet telepon &amp; data.</li> <li>3. Gambar detail &amp; typenya Lampu gantung hias LED 35 W akan dilampirkan pada adendum dokumen pemilihan.</li> <li>4. CCTV direkomendasikan merk Panasonic, Samsung, Hik Vision.</li> <li>5. Pekerjaan Data &amp; Telepon utk Switch Hub 24port withPOE direkomendasi merk Cisco.</li> </ol>
9	<p>selamat pagi pokja unutm tenaga ahli k3 apakah bisa menggunakan jenjang 6?</p>	<p>Tenaga Ahli K3 minimal menggunakan jenjang 7</p>
10	<p>Pertanyaan terlampir</p>	<p>Terima kasih atas masukannya dan akan menjadi bahan pertimbangan kami. Apabila ada perubahan terkait personel yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan</p>
11	<p>Selamat pagi pokja,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.perihal untuk pelaksana dan tenaga ahli k3, yg tertulis di IKP 17.3 Bagian B, personel manajerial untuk kualifikasi usaha kecil,hanya dapat melampirkan 1 pelaksana dan 1 untuk tenaga ahli,mohon di revisi,perihal untuk personel manajerial,karena di dokument LDP harus melampirkan 3 tenaga personel manajerial?</li> <li>2.Apakah bisa melampirkan manager lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung jenjang 6?</li> <li>3.Apakah bisa melampirkan tenaga ahli (ahli k3 kontruksi madya)non pengalaman?</li> <li>4.untuk peralatan utama,apa bisa melampirkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Personel akan kami sesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan terkait personel yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</li> <li>2. Persyaratan Manager Lapangan akan disesuaikan dengan perubahan personil manajerial yang dipersyaratkan dan akan dituangkan dalam Adendum dokumen pemilihan.</li> <li>3. Dapat melampirkan Tenaga Ahli K3 dengan sertifikasi K3 jenjang Madya non pengalaman.</li> <li>4. Dapat melampirkan peralatan utama</li> </ol>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	melebihi kapasitas yang tercantum di dokument LDP?	dengan kapasitas yang lebih dari yang tercantum dalam dokumen LDP
12	<p>Selamat Siang Panitia Pokja</p> <p>1. Pada Dokumen Pemilihan bagian LDP point F 2.a Pelaksana Mekanikal/ Elektrikal mohon di perjelas ?</p> <p>2. penggunaan Sertifikat Tenaga Ahli bidang Arsitektur SKK jenjang 7 ini mohon diperjelas contohnya apakah boleh menggunakan SKK Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung Jenjang 7 ?</p>	<p>1. Terdapat kekeliruan pada LDP bab IV bagian F Persyaratan Teknis point 2.a, perubahan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p> <p>2. Persyaratan terkait kualifikasi Pelaksana/ Tenaga Ahli akan kami sesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p>
13	Jaminan Penawarannya Jangka Waktunya Berapa lama ya ?	Tidak diperlukan Jaminan Penawaran
14	<p>1. Pemasangan moulding R. Menti apa langsung di dinding ?</p> <p>2. Partisi lipat, tinggi 5 m, kalau pakai rangka hollow 4x4 akan melintir, rangka 4x4 hanya bisa dipakai untuk tinggi 3 m kebawah.</p> <p>3. Gambar partisi lipat dilapis HPL putih ada mouldingnya, di BQ gak ada</p> <p>4. Penebalan partisi dengan multipleks pakai HPL Aica ( spt gbr) di BQ gak ada</p>	<p>1. Pemasangan moulding wall Ruang Menteri dilakukan di panel GRC sebagaimana tercantum dalam gambar.</p> <p>2. Partisi lipat menggunakan sistem pabrikasi yang tercantum pada KAK dan outline spesifikasi.</p> <p>3. Harga pada item pekerjaan Partisi Lipat, harga satuan meter persegi yang meliputi moulding, panel, HPL, dst sebagaimana tercantum dalam gambar.</p> <p>4. Tebal partisi tertuang pada KAK.</p>
15	<p>Berdasarkan Instruksi Kepada Peserta (IKP) 17.3b. Personel Manajerial ayat 1 – 5 :</p> <p>1. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi;</p> <p>2. Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas hanya disyaratkan disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan;</p> <p>3. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;</p> <p>4. Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	Tenaga Personel akan kami sesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan terkait personel yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>5.Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi</p>	
16	<p>1 Apakah space untuk area Gudang dan Tempat Tinggal Pekerja diakomodir user dilokasi proyek</p> <p>2 Apakah area yang direnovasi tetap digunakan atau dikosongkan selama pekerjaan berjalan</p> <p>3 adakah atuan jam kerja dan apa bisa pekerjaan dari pagi-malam ?</p> <p>4 Untuk semua item pekerjaan Pergantian aksesoris pintu kaca eksisting, apakah hanya aksesoris saja yang diganti atau berikut kaca pintu ? Sedangkan digambar tertulis pintu kaca baru.</p> <p>5 A. Koridor Nomor 4 Dinding (Tampak 5) item nomor 1. Penebalan frame pintu 15 cm, pertanyaan penebalan dengan bata merah/bata ringan atau rangka besi ?</p> <p>6 Untuk semua item pekerjaan Cat ulang dinding eksisting, pertanyaan apakah hanya cat ulang tanpa kupas cat lama ?</p> <p>7 pekerjaan Pintu baru mekanisme sliding, apakah sistem manual atau otomatis sliding door ?</p> <p>8 pada item pekerjaan Perbaikan pintu pull handle gold, berapa panjang dan bahannya apakah dari besi hollow atau besi tempa</p> <p>9 Metode kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan (kurva S) apakah disyaratkan</p>	<p>1. Tidak diberikan fasilitas untuk area Gudang dan Tempat Tinggal Pekerja di lokasi proyek.</p> <p>2. Area renovasi dikosongkan selama pekerjaan.</p> <p>3. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1 X 24 Jam dimana pada jam kerja penyedia bekerja tidak boleh mengerjakan yang menimbulkan kebisingan, sebagaimana diatur dalam KAK.</p> <p>4. Pergantian aksesoris pintu kaca eksisting akan kami sesuaikan dengan kebutuhan dan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p> <p>5. Koridor Nomor 4 Dinding (Tampak 5) item nomor 1. Penebalan frame pintu 15 cm, penebalan dilakukan dengan bata merah.</p> <p>6. Cat Ulang termasuk kupas cat lama.</p> <p>7. Otomatis Sliding Door.</p> <p>8. Perbaikan pintu pull handle gold, direkomendasikan merk sebagaimana tercantum dalam KAK. Ukuran panjang berkisar 60 cm s.d 80 cm.</p> <p>9. Tidak disyaratkan.</p>
17	<p>Sebagai acuan dalam melaksanakan tender pekerjaan konstruksi di Indonesia harusnya LKPP harus menjadi contoh.</p> <p>Dalam hal ini dalam Kepres ada tertulis dilarang menambah peraturan yang ada. LKPP dimohon untuk konsisten dalam peraturan tersebut, dimana salah satu ketidak konsistennya yaitu antara persyaratan tenaga di IKP dan LDP yang pokja upload tidak sama. Mohon Pencerahannya. tmks</p>	<p>Bukan pertanyaan substansial proses pemilihan terkait pernyataan "Sebagai acuan dalam melaksanakan tender pekerjaan konstruksi di Indonesia harusnya LKPP harus menjadi contoh."</p> <p>Apabila terdapat kekeliruan/ketidakkonsistenan dalam dokumen pemilihan akan kami sesuaikan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p>
18	<p>Apakah ada dipersyaratkan dukungan material pada tender ini? Bila ada material apa yang dipersyaratkan?</p>	<p>Tidak dipersyaratkan</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
19	Sesuai peraturan yg berlaku untuk tender kualifikasi kecil hanya boleh mensyaratkan 1 org pelaksana dan 1 org petugas K3, mohon untuk personil utama persyaratan Tenaga Ahli Mekanikal atau Elektrikal di drop pak	Tenaga Personel akan kami sesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan terkait personel yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan
20	Pada tender ini dipersyaratkan BG.009 atau PB 004 atau KT 007.  Pertanyaan kami bila dalam menentukan rangking bagi penyedia yg menawar dengan nilai penawaran sama, apakah berdasarkan pengalaman penyedia di kualifikasi kecil BG 009/PB 004/ KT 007 ?	Apabila penyedia menawar dengan nilai penawaran yang sama, maka penetapan pemenang berdasarkan nilai pengalaman sejenis yang disampaikan baik BG 009 atau PB 004 atau KT 007.
21	Apabila penawaran diatas 80% ke atas apabila ada harga timpang dari hps perencana, apakah akan dilakukan evaluasi ulang	Harga satuan timpang diatur dalam klausul evaluasi harga dalam dokumen pemilihan
22	Selamat Pagi Pokja. Untuk Tenaga Ahli Apakah Bisa Menggunakan SKK Jenjang 8/Madya?	Tenaga Ahli K3 minimal menggunakan jenjang 7
23	untuk SKK Arsitek yg dimaksud arsitek murni?karena sampai sekarang belum dapat dibuat. apakah bisa menggunakan STRA saja?	Persyaratan terkait kualifikasi Pelaksana/ Tenaga Ahli akan kami sesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila ada perubahan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
24	Sebagaimana disebutkan dalam BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) bagian C.17.3. poin b bahwa untuk personel manajerial:  1. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi; 2. Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas hanya disyaratkan disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan; 3. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja; 4. Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;	Terima kasih atas masukannya dan akan menjadi bahan pertimbangan kami. Apabila ada perubahan terkait personel yang dipersyaratkan akan kami tuangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>6. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;</p> <p>b. Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:</p> <p>a. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun</p> <p>Mohon Bapak/Ibu Pokja Pemilihan untuk dapat menelaah kembali terkait persyaratan teknis khususnya persyaratan personel manajerial yang ditetapkan dalam tender ini. Tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku.</p>	
25	<p>Mohon kiranya kebijakan untuk perpanjangan waktu batas upload melihat dari banyaknya pertanyaan rekan-rekan penyedia yang masih membutuhkan waktu untuk dijawab oleh Bapak/Ibu Pokja Pemilihan</p>	<p>Akan kami pertimbangkan</p>